



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 72 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan keberlangsungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, termasuk pula anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan;
 - c. bahwa dengan adanya kebutuhan yang mendesak untuk segera dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian belanja dengan melakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja dan antar kegiatan, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun Negara Republik Indonesia 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 13);
 6. Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 72) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah :

a. Pendapatan Asli Daerah	
Semula	Rp. 134.794.703.917,65
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 134.794.703.917,65
b. Dana Perimbangan	
Semula	Rp. 1.396.244.970.082,35
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 1.396.244.970.082,35
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
Semula	Rp. 850.748.326.000,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	<u>Rp. 850.748.326.000,00</u> ⁽⁺⁾
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Pergeseran	Rp. 2.381.788.000.000,00

2. Belanja Daerah :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja pegawai	
Semula	Rp. 695.817.879.130,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 695.817.879.130,00
2) Belanja bunga	
Semula	Rp. 000,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 000,00
3) Belanja subsidi	
Semula	Rp. 00,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 000,00
4) Belanja hibah	
Semula	Rp. 72.760.758.500,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 72.760.758.500,00
5) Belanja bantuan sosial	
Semula	Rp. 000,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 000,00

6) Belanja bagi hasil	
Semula	Rp. 4.279.512.200,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 4.279.512.200,00
7) Belanja bantuan keuangan	
Semula	Rp. 248.183.962.174,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 248.183.962.174,00
8) Belanja tidak terduga	
Semula	Rp. 1.000.000.000,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 1.000.000.000,00
Jumlah BTL setelah Perubahan	Rp. 1.022.042.112.004,00
b. Belanja Langsung	
1) Belanja pegawai	
Semula	Rp. 156.621.329.085,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 156.621.329.085,00
2) Belanja barang dan jasa	
Semula	Rp. 705.439.530.420,82
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 705.439.530.420,82
3) Belanja modal	
Semula	Rp. 661.185.028.490,18
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 661.185.028.490,18
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 1.523.245.887.996,00
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp. 2.545.288.000.000,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp.163.500.000.000,00)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan pembiayaan	
Semula	Rp. 175.000.000.000,00
Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 175.000.000.000,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
Semula	Rp. 11.500.000.000,00
Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 11.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 163.500.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah Pergeseran	Rp. 000,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan ringkasan Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 25 Februari 2020

BUPATI PASER

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 25 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 46 TAHUN 2020

SALINAN SESUAI DENGAN DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007